

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan era global yang ada pada saat ini berdampak pada pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota yang biasanya diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pengertian kota secara sosiologis didefinisikan sebagai tempat pemukiman yang relatif besar, berpenduduk padat dan permanen, serta terdiri dari individu-individu yang secara sosialnya heterogen (De Goede, dalam Sarlito 1942 : 40). Kota adalah suatu wilayah yang di dalamnya terdapat banyak aktivitas ekonomi dan sosial, kota memiliki banyak fasilitas penunjang yang mempermudah penduduknya untuk melakukan kegiatan ekonomi dan sosial. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta banyaknya aktivitas masyarakat yang ada di kota seringkali membuat hal tersebut sulit untuk dikontrol, sehingga dapat menimbulkan permasalahan baru di perkotaan.

Permasalahan kota bukan hanya berasal dari masalah fisik kota, tetapi juga terlihat dari masalah dari lingkungan sosial perkotaan tersebut. Situasi krisis ekonomi dan urbanisasi yang terjadi di Indonesia menimbulkan permasalahan sosial yang membutuhkan penanggulangan secara cepat. Urbanisasi yang dilakukan masyarakat dari desa ke kota menyebabkan penduduk kota semakin membengkak. Jika dilihat dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Indonesia mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir. Jumlah penduduk di Indonesia

pada tahun 2018 yaitu 264.161.6 jiwa, pada tahun 2019 yaitu 266.911.9 jiwa dan pada tahun 2020 yaitu 269.603.4 jiwa.

Urbanisasi yang terjadi mengakibatkan para urbanis sulit untuk mendapatkan pekerjaan tetap yang mampu menopang kebutuhan ekonomi mereka, karena keterbatasan sumberdaya yang ada di kota mengakibatkan para urbanis merasa kekurangan pendapatan yang dihasilkan. Untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonomi keluarga tersebut maka mereka harus mengerahkan seluruh sumberdaya manusia yang ada di dalam keluarga, tidak terkecuali anak-anak. Dari adanya permasalahan tersebut anak-anak terpaksa untuk bekerja dengan cara turun ke jalanan untuk mendapatkan uang. Jumlah anak jalanan di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 23.100 anak dan meningkat pada tahun 2017 yaitu mencapai 23.600. Pada tahun 2018 jumlah anak jalanan mengalami penurunan menjadi 16.000 anak (Wahyu Pramono, dkk, 2019 :1)

Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika Selatan tepatnya di Brazilia dengan istilah *Meninos de Ruas* untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki hubungan dengan keluarga (B. S. Bambang, 1993 : 9). Istilah yang digunakan untuk menyebut anak jalanan di beberapa tempat lainnyapun berbeda-beda, di Kolombia kelompok anak jalanan disebut *gamin* (urchin atau melarat) dan *chilches* (kutu kasur), di Rio de Jenairo disebut *marginais* (kriminal atau marginal) di Peru disebut *pa'jaros frutero* (burung pemakan buah), di Bolivia disebut *polillas* (ngengat), di Honduras disebut *resistoleros* (perampok kecil), di Vietnam disebut *bui doi* (anak dekil), di Rwanda disebut *saligoman* (anak menjijikkan), di Kamerun disebut *poussing* (anak ayam),

atau moustique (nyamuk, di Zaire dan Kongo disebut balados (pengembara) (B.S Bambang, 1993 : 9).

UNICEF dalam Wahyu Pramono, dkk (2019 : 14) anak jalanan merupakan anak-anak yang berusia 16 tahun, melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat dan menjalani kehidupan yang berpindah-pindah dari jalan ke jalan. pada definisi yang diuraikan tersebut, arti anak jalanan menjadi sangat sempit dan ditujukan kepada anak-anak yang benar-benar hidup dijalanan. Maka diperlukan definisi lain yang menjelaskan mengenai anak jalanan sebagaimana yang dikemukakan oleh Silva (1996) dalam Wahyu Pramono, dkk (2019) bahwa anak jalanan adalah 1. Anak yang benar-benar hidup dan bekerja di jalanan dan ditelantarkan atau telah lari dari keluarga mereka; 2. Anak-anak yang menjaga hubungan dengan keluarga mereka, tetapi menghabiskan waktunya di jalanan; 3. Anak-anak dari keluarga yang hidup di jalanan.

Fenomena anak jalanan menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks bagi kota-kota besar di Indonesia. Jika dilihat anak jalanan ini dapat dengan mudah ditemukan di kota-kota besar, seperti di persimpangan rambu lalu lintas, terminal, pasar, pertokoan, dan lain sebagainya. Umumnya anak jalanan yang ada di kota-kota besar ini bekerja serabutan, mulai dari mengamen, mengemis, menjual koran sampai dengan menjadi pedagang asongan. Para anak jalanan juga biasanya memiliki wilayahnya masing-masing untuk melakukan aktifitasnya.

Para anak jalanan sangat mudah ditemukan di kota-kota besar yang ada di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota besar lainnya. Di kota

tersebut hampir di semua sudut kota seperti di pasar, terminal dan tempat ramai lainnya. Salah satu kecenderungan anak jalanan yang ada di berbagai kota di Indonesia pada umumnya bekerja sebagai pedagang asongan dan mengamen. Pekerjaan tersebut menjadi pilihan alternatif bagi anak jalanan untuk mencari uang. Anak jalanan dapat dengan mudah menjadi pedagang asongan, pengamen, dan lain sebagainya karena tidak ada aturan-aturan khusus yang harus di penuhi ketika ingin melakukan pekerjaan tersebut..

Gambaran kondisi anak jalanan di Kota Pekanbaru juga diuraikan oleh Olaf Prasetya pada junalnya yang berjudul “Prilaku Sosial Anak Jalanan di Kawasan Simpang 4 Pasar Pagi Arengka” (JOM FISIP Vol. 3 No.1- Februari 2016), anak jalanan yang berada di kawasan tersebut menggantungkan hidupnya pada sektor informal, mereka menawarkan jasa seperti mengamen, membersihkan kaca mobil, ojek payung, membagikan brosur dan menjual koran dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain yang berda di simpang 4 tersebut.

Kehidupan anak jalanan di kota pada umumnya berada pada lingkungan pemukiman dan lingkungan sosial yang luas dan bebas. Keberadaan anak jalanan inipun saat ini masih terasingkan dari kehidupan masyarakat karena pada hakikatnya terdapat budaya anak jalanan yang tidak bisa disamakan dengan kehidupan normatif masyarakat pada umumnya. Kondisi yang sangat terbatas, terancam dan menderita, anak jalanan yang putus asa secara naluriah mampu bertahan dari kehidupan perekonomian yang eksploitatif untuk terus hidup di jalanan (R. Moh. Yakob. S, 2000 : 17). Para anak jalanan yang memiliki nasib sama inipun berupaya untuk membentuk komunitasnya sendiri yang dianggap sebagai

keluarga, aturan main, perilaku, komunikasi dalam hidupnya (R. Moh. Yakob. S, 2000 : 17).

Marjinal, rentan, dan mudah di eksploitasi adalah istilah-istilah yang selalu muncul untuk menggambarkan keadaan dari kehidupan anak jalanan. Para anak jalanan terasingkan karena anak jalanan bekerja pada pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, pekerjaan mereka juga kurang dihargai di tengah masyarakat dan tidak memiliki prospek apapun di masa depan. Rentan karena risiko yang mereka tanggung akibat bekerja di jalanan serta jam kerja yang panjang sangat rawan dari segi kesehatan maupun kehidupan sosial mereka. Eksploitatif karena para anak jalanan ini bisa saja mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari oknum jalanan yang tidak bertanggung jawab. Kerasnya hidup di jalanan membuat anak jalanan terpaksa kehilangan waktu bermain mereka dan para anak jalanan tersebut harus memanfaatkan waktu sepulang sekolah untuk berjualan atau beraktifitas di jalanan. Untuk tetap bertahan hidup di daerah perkotaan para anak jalanan tentunya harus memiliki kondisi fisik dan mental yang kuat karena tidak dapat dihindari lagi bahwa mereka bisa terpapar dengan lingkungan yang liar dan berbahaya.

Anak jalanan yang berada di kota-kota besar juga terdapat di Sumatera Barat. Penduduk di Sumatera Barat pada umumnya berasal dari suku Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, artinya sistem kekerabatannya berasal dari garis keturunan ibu. Pada tiap sub-suku yang berada di daerah Minangkabau dipersatukan oleh kepemimpinan askriptif yang mengatur kepemilikan tanah komunal. Keberadaan tanah adat atau dalam Bahasa Minang disebut harta pusaka yang memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan sistem matrilineal

terutama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap anggota keluarga luas (Erwin : 2006). Pada keluarga Minang yang menganut sistem matrilineal hubungan kekerabatan akan lebih dekat kepada pihak ibu. Pada keluarga minang laki-laki hanya dianggap sebagai sumando atau tamu. Dalam hubungan kekerabatan antara mamak dan kemenakan, mamak memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memelihara kemenakannya dari kecil hingga menikah. Selain itu, mamak juga memiliki kewajiban ekonomi kepada kemenakannya dengan menggunakan harta pusaka milik keluarga luas. Dengan begitu anak dari keluarga Minang memiliki dua sumber ekonomi, yaitu dari orang tuanya dan dari mamaknya. Dalam hal seperti ini permasalahan anak jalanan harusnya dapat dicegah karena di dalam keluarga luas terdapat peran kuat seorang mamak (Wahyu Pramono, dkk. 2019 : 19). Namun, dilihat dari hasil temuan anak jalanan yang berada di Kota Padang, tidak semuanya berasal dari suku Minangkabau, terdapat anak jalanan yang berasal dari suku Nias dan Batak. Anak jalanan tersebut dapat ditemukan di Pasar Raya kota Padang dan berkegiatan sebagai penjual kantong kresek dan manusia silver.

Anak jalanan sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial di Sumatera Barat perlu mendapatkan perhatian khusus terlebih jika ternyata anak jalanan tersebut masih memiliki keluarga luas yang dapat mengayomi mereka. Anak sebagai generasi penerus harusnya mendapatkan perlindungan dari keluarga, namun nyatanya banyak dari mereka yang harus berjuang dijalan untuk mencari nafkah karena kondisi ekonomi yang lemah. Jumlah penyandang masalah sosial di Sumatera Barat pada tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Penyandang Masalah Sosial di Sumatera Barat

No	Jenis Penyandang Masalah Sosial	2018	2019	2020
1	Anak Balita Terlantar	590	211	196
2	Anak Terlantar	8.082	6.691	5.861
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	651	520	461
4	Anak Jalanan	201	164	163
5	Anak Dengan Kedisabilitas	5.599	4.806	4.874
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	338	321	285
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	391	1.144	1.131
8	Lanjut Usia Terlantar	31.849	41.074	46.755
9	Penyandang Disabilitas	14.066	18.302	19.049
10	Tuna Susila	109	38	30
11	Gelandangan	106	30	20
12	Pengemis	228	258	135
13	Pemulung	359	312	233
14	Kelompok Minoritas	28	21	2
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	1.279	1.108	983
16	Orang dengan HIV/AIDS	675	524	472
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	820	376	324
18	Korban Trafficking	1	6	5
19	Korban Tindak Kekerasan	364	548	320
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	17	17	12
21	Korban Bencana Alam	13.850	9.226	24.288
22	Korban Bencana Sosial	1.010	914	590
23	Perempuan Rawan Sosial	15.081	24.869	23.481
24	Fakir Miskin	524.025	569.955	569.805
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	752	1.026	875
26	Komunitas Adat Terpencil	177	176	124

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2020

Pada tabel di atas diketahui bahwa jumlah anak jalanan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Anak jalanan yang berada di Sumatera Barat memiliki kegiatan yang beragam, mulai dari mengamen, berdagang plastik, sampai menjadi manusia silver.

Selain itu, data lainnya ditemukan di Kota Padang, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Penyandang Masalah Sosial di Kota Padang

No	Jenis Penyandang Masalah Sosial	2018	2019	2020
1	Anak Balita Terlantar	3	1	4
2	Anak Terlantar	1.260	1.300	1.264
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	105	128	40
4	Anak Jalanan	117	122	123
5	Anak Dengan Kedisabilitas	1.630	1.630	1.630
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	95	128	40
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	98	128	98
8	Lanjut Usia Terlantar	263	275	3.888
9	Penyandang Disabilitas	2.283	3.230	2.281
10	Tuna Susila	30	21	6
11	Gelandangan	65	3	65
12	Pengemis	35	25	35
13	Pemulung	87	88	87
14	Kelompok Minoritas	408	0	10
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	797	217	-
16	Orang dengan HIV/AIDS	500	375	10
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	146	14	146
18	Korban Traficking	-	5	6
19	Korban Tindak Kekerasan	38	4	38
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	0	-
21	Korban Bencana Alam	29	0	2.199
22	Korban Bencana Sosial	30	2	303
23	Perempuan Rawan Sosial	665	5050	590
24	Fakir Miskin	44.040	42.440	42.170
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	38	290	16
26	Komunitas Adat Terpencil	-	0	-
	Jumlah	52.687	55.475	55.049

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang 2020

Pada tabel di atas diketahui bahwa jumlah anak jalanan di Kota Padang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Anak jalanan yang

berada di Kota Padang memiliki kegiatan yang beragam, mulai dari mengamen, berdagang plastik, sampai menjadi manusia silver.

Kehidupan anak jalanan yang ada di perkotaan tentunya juga tidak terlepas dari adanya norma sosial yang berlaku di masyarakat, selain norma tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa anak jalanan yang berkegiatan ini membentuk aturan-aturan atau norma kelompok mereka sendiri. Norma sosial pada hakikatnya ada yang tertulis dan tidak tertulis secara nyata dalam bentuk hukum, norma sosial yang ada di masyarakat secara natural dikonstruksi dan disepakati oleh masyarakat di dalam kehidupan mereka. Norma merupakan petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman/akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan (Widjaja, 1985 : 168). Norma sosial merupakan sekumpulan kaidah-kaidah yang dipahami oleh kelompok masyarakat sebagai panduan untuk membatasi perilaku masyarakat tersebut. Norma sosial yang berlaku di masyarakat pada hakikatnya memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat yang menerapkannya karena memberikan arahan dan batasan bagi kehidupan masyarakat apabila masyarakat hidup tanpa adanya norma sosial atau arahan maka masyarakat akan hidup semena-mena tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya.

Norma sosial yang berlaku di masyarakat merupakan norma yang telah dikonstruksi dan disepakati bersama oleh masyarakat. Norma yang berada pada masyarakat bersifat mengikat masyarakat tersebut agar masyarakat memiliki batasan dan petunjuk mengenai cara bertingkah laku. Seperti adanya aturan

larangan mencuri, adanya aturan sholat jum'at bagi laki-laki dan adanya aturan yang melarang anggota masyarakat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik.

Anak jalanan yang banyak menghabiskan waktu di jalanan tidak menutup adanya kemungkinan bahwa mereka mengabaikan adanya norma sosial yang berlaku di masyarakat sehingga mereka rentan untuk melakukan tindak kejahatan. Pentingnya pemahaman mengenai adanya norma sosial membantu anak jalanan untuk hidup lebih teratur dan terarah. Anak jalanan pada hakikatnya sangat rentan mendapat pengaruh kurang baik dari lingkungan sekitarnya. Penyebab hal tersebut pun beragam, mulai dari lemahnya peran keluarga, lembaga pendidikan, media massa sampai teman bermain yang baik. Bentuk dari lemahnya peran keluarga yaitu kurangnya pengawasan kepada anak tersebut mengenai apa yang dilakukan dan dengan siapa anak tersebut bergaul, hal ini bisa terjadi karena orang tua juga sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk mengawasi anaknya.

Dalam penerapan norma sosial, konstruksi dari norma tersebut bisa berbeda dengan norma yang berlaku pada masyarakat. Seperti yang terjadi pada kelompok anak jalanan, untuk dapat mempertahankan eksistensi dan mencapai tujuan kelompoknya maka anggota kelompok tersebut memiliki seperangkat aturan yang harus mereka lakukan. Aturan-aturan yang disepakati tersebut berada di luar individu tersebut. Aturan ini misalnya seperti membagi hasil pendapatan, menetapkan ketua kelompok untuk menjaga ketertiban kelompok atau saling menghormati satu samalain antar anggota kelompok. Hal ini dilakukan agar dapat menimbulkan simpati dari orang lain sehingga mau memberikannya uang. Selain itu pada anak jalanan yang bekerja sebagai manusia silver terdapat kesepakatan jam

kerja diantara anggota kelompok mereka sehingga ketika akan bekerja, mereka akan berkumpul di satu titik kumpul yang telah disepakati. Dengan adanya kesepakatan jam kerja tersebut, dapat diamati bahwa anak jalanan yang bekerja sebagai manusia silver melewati jam beribadah yang hukumnya wajib dalam norma agama sanksi-sanksi yang telah ditetapkan apabila anggota kelompoknya melanggar aturan yang telah ditetapkan. Bentuk sanksi yang diterima juga beragam mulai dari teguran sampai dengan cemoohan. Seperti halnya norma yang berlaku di masyarakat, kelompok anak jalanan juga memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota kelompok.

Norma sosial yang ada pada anak jalanan inilah yang pada akhirnya menciptakan keteraturan antar anggota kelompok, norma yang telah disepakati inipun dilengkapi dengan adanya sanksi yang turut diberlakukan. Keteraturan ini dapat diketahui dari adanya anak jalanan yang saling berupaya untuk menjaga keharmonisan kelompoknya dengan saling menghormati satu sama lain, menjaga anggota kelompok dari ancaman eksternal seperti adanya saling mengingatkan jika ada Satpol PP dan saling memberikan kepedulian terhadap satu sama lain dengan menjenguk dan mempertanyakan kabar anggota kelompok jika ada yang sakit. Upaya anak jalanan untuk terus saling menjaga ketertiban melalui norma sosial ini pula yang menyebabkan solidaritas antar anggota kelompok semakin erat, karena masing-masing mereka memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencapai tujuan kelompok.